



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Syahril Bin Musa Umar;**
2. Tempat lahir : Paloh Kayee Kunyet;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blang Leubeu RT/RW 000/000, Desa Paloh Kayee Kunyet, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. Syahril Bin Musa Umar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)**" melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa M. Syahril Bun Musa Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **M. Syahril Bun Musa Umar** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
  - 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;

Halaman 2 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
- 1 (satu) buah kotak kardus;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu Rupiah);

## Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-89/II/BKASI/08/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **M. SYAHRIL BIN MUSA UMAR**, Pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Toko Counter HP Jl. Pengasinan Tengah RT.008 RW.002 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Counter HP Jl. Pengasinan Tengah RT.008 RW.002 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, saksi ISHARYANTO, saksi ANDI SETIAWAN, SH yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa an. M. SYAHRIL BIN MUSA UMAR dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;

Halaman 3 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
- 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
- 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
- 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
- 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
- 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
- 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
- Uang hasil penjualan Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
- 1 (satu) buah kotak kardus.

Yang pada saat itu diakui terdakwa selaku penjual atas perintah dari pemiliknya sdr. ARGA (DPO) yang disaksikan juga oleh saksi ARIF KURNIAWAN dan saksi ANDI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/011/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/003/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet kemasan silver hijau berhologram "ASLI AM" dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Tramadol.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/004/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet alprazolam tablet 1 mg dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/005/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet camlet

Halaman 4 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam 1 mg dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/006/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet Valdimex 5 Diazepam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/007/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet atarax 1 Alprazolam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/008/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet Merlopam 2 Lorazepam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/009/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet Alprazolam tablet 0,5 mg dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/010/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet Riklona 2 Clonazepam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **M. SYHRIL BIN MUSA UMAR**, Pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya

*Halaman 5 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Toko Counter HP Jl. Pengasinan Tengah RT.008 RW.002 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Toko Counter HP Jl. Pengasinan Tengah RT.008 RW.002 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, saksi ISHARYANTO, saksi ANDI SETIAWAN, SH yang merupakan anggota Polri Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan kepada terdakwa an. M. SYAHRIL BIN MUSA UMAR dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram “ASLI AM”;
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
  - 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
  - Uang hasil penjualan Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
  - 1 (satu) buah kotak kardus.

Yang pada saat itu diakui terdakwa selaku penjual atas perintah dari pemiliknya sdr. ARGA (DPO) yang disaksikan juga oleh saksi ARIF KURNIAWAN dan saksi ANDI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Halaman 6 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/011/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet warna kuning dibungkus plastik klip bening dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/003/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet kemasan silver hijau berhologram "ASLI AM" dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Tramadol.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/004/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet alprazolam tablet 1 mg dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/005/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet camlet alprazolam 1 mg dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/006/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet Valdimex 5 Diazepam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/007/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet atarax 1 Alprazolam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/008/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet Merlopam 2 Lorazepam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/009/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet

Halaman 7 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam tablet 0,5 mg dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor : W/LPMB/BB/010/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dari Laboratorium Pengujian Mutu Farmasi Kepolisian dengan nama sampel : tablet Riklona 2 Clonazepam dengan jumlah 10 (sepuluh) tablet dengan hasil positif Benzodiazepin.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Isharyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada informasi dari masyarakat adanya penjualan obat-obatan berbahaya di daerah Kecamatan Rawalumbu, yang tepatnya di Jalan Pengasinan Tegah;
- Bahwa saksi bersama dengan Andi Setiawan, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di counter HP yang berada di Jalan Pengasinan Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;

Halaman 8 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
  - 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
  - Uang hasil penjualan Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
  - 1 (satu) buah kotak kardus.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa mengaku sebagai penjual atas perintah dari pemiliknya yaitu Sdr. ARGHA (DPO), dan counter HP tersebut hanya pajangan saja untuk mengelabui petugas bahwa toko tersebut menjual obat keras tanpa adanya keahlian dan izin edar;
- Bahwa saksi telah menginterogasi Terdakwa bekerja kepada Sdr. ARGHA (DPO) dan mendapatkan upah atau gaji serta uang makan dari Sdr. ARGHA (DPO) selain itu juga ada komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. ARGHA (DPO) melalui chat di aplikasi Whatsapp tentang laporan penjualan obat-obatan keras tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toko tersebut sewa atau milik, namun terdakwa mengatakan bahwa toko tersebut disewa oleh Sdr. ARGHA (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik toko tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, pembeli obat keras tersebut dari orang-orang berbagai macam kalangan, seperti pengamen, orang-orang kerja proyek, anak-anak muda dan remaja. Obat-obat tersebut ada yang dijual dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per lembar isi 10 butir, ada yang harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per butir, dan ada yang dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per 6 butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Andi Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan Isharyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di counter HP yang berada di Jalan Pengasinan Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
  - 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
  - Uang hasil penjualan Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
  - 1 (satu) buah kotak kardus.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam counter HP tersebut, dan 1 (satu) buah handphone ditemukan saat itu posisinya di atas etalase dan berbagai macam jenis obat tersebut posisinya berada di dalam kotak kardus di atas etalase toko counter HP tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa mengaku sebagai penjual atas perintah dari pemiliknya yaitu Sdr. ARG A (DPO);
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa, toko obat tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa obat-obatan tersebut didapat dari seseorang yang mengantar obat tersebut ke toko dan diterima oleh Terdakwa untuk selanjutnya dijual, dan

Halaman 10 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperkerjakan Terdakwa adalah Sdr. ARGA (DPO) untuk menjual obat-obatan tersebut dan diberi upah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per bulan dan mendapat uang makan Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari dan Terdakwa mengakui berjualan obata-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut sudah 2 (dua) bulan;

- Bahwa terdakwa mengakui pembeli obat keras tersebut dari orang-orang berbagai macam kalangan, seperti pengamen, orang-orang kerja proyek, anak-anak muda dan remaja. Obat-obat tersebut ada yang dijual dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per lembar isi 10 butir, ada yang harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per butir, dan ada yang dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per 6 butir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Arif Kurniawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat sejak Desember tahun 2021;
- Bahwa ada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap polisi, namun akhirnya saksi mengetahui pada saat polisi datang menemui dan memberitahu saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual obat-obatan berbahaya tanpa izin edar pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di counter HP yang berada di Jalan Pengasinan Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa toko counter HP tersebut berada di Jalan Pengasinan Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, yang mana masih masuk dalam wilayah lingkungan RT saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;

Halaman 11 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
  - 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
  - Uang hasil penjualan Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
  - 1 (satu) buah kotak kardus.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut sama dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi pada saat polisi datang menemui saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau counter HP tersebut menjual variasi dan perlengkapan handphone, dan saksi tidak mengetahui kalau counter HP tersebut menjual obat-obatan berbahaya;
  - Bahwa selama saksi menjadi Ketua RT tidak ada yang meminta izin untuk membuka usaha di toko tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di counter HP yang berada di Jalan Pengasinan Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjaga toko, lalu tiba-tiba datang beberapa orang polisi, dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, dan selanjutnya polisi menggeledah toko dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;

Halaman 12 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
  - Uang hasil penjualan Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
  - 1 (satu) buah kotak kardus.
- Bahwa obat-obatan tersebut serta uang tersebut adalah milik bos terdakwa Sdr. Arga, dan handphone tersebut adalah milik terdakwa. Obat-obatan tersebut terdakwa letakkan di dalam kotak kardus;
  - Bahwa Terdakwa bekerja kepada kepada Sdr. Arga yang bertugas untuk menjual obat-obatan tersebut, sedangkan obat-obatan didapat dengan cara Terdakwa menerima dari orang yang mengantar obat-obatan tersebut ke toko, setelah terdakwa terima kemudian obat-obatan tersebut terdakwa letakkan di dalam kotak kardus dan kotak kardus tersebut diletakkan di atas etalase.
  - Bahwa obat-obatan tersebut diantar ke toko setiap dua hari sekali, namun waktunya tidak menentu, kadang diantar pagi, kadang siang, kadang sore dan pernah juga diantar pada malam hari;
  - Bahwa Terdakwa diberi upah atau gaji perbulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang makan per harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
  - Bahwa terakhir kali obat-obatan tersebut diantar ke toko pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada saat itu Terdakwa baru membuka toko, ada seseorang yang mengantar obat-obatan ke toko dan diterima oleh terdakwa yang kemudian diletakkan di dalam kotak kardus di atas etalase, obat-obatan yang diterima terdakwa berbagai macam merek;
  - Bahwa yang membeli obat-obatan tersebut orang-orang berbagai macam kalangan, seperti pengamen, orang-orang kerja proyek, anak-anak muda dan remaja;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga yang berbeda-beda, yaitu :
    - pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM" dijual dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per lembar isi 10 butir;
    - pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg, dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per butir;

Halaman 13 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM, dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per butir;
  - pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM, dijual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) per butir;
  - pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM, dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir;
  - pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM, dijual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) per butir;
  - pil berkemasan ALPRAZOLAM TABLET 0,5 mg, dijual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) per butir;
  - pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM, dijual dengan harga Rp 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) per butir;
  - pil warna kuning di bungkus plastik klip bening, dijual dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per 6 (enam) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual langsung secara bebas kepada pembeli yang datang ke toko tanpa menggunakan resep dokter;
  - Bahwa upah atau gaji perbulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan uang makan per harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Gaji dan uang makan tersebut terdakwa langsung ambil dari hasil penjualan obat-obatan yang ada di toko, dan uang hasil penjualan obat-obatan setelah Terdakwa ambil untuk gajinya terdakwa selanjut disetorkan dengan cara diserahkan kepada orang yang mengantar obat-obatan tersebut ke toko;
  - Bahwa toko counter HP tempat Terdakwa menjual obat-obatan tersebut milik Sdr. ARGA (DPO), toko tersebut berupa kios dan setahu terdakwa Sdr. ARGA (DPO) menyewa tempat tersebut namun terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya;
  - Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan di toko tersebut dua bulan lebih, dan yang mempekerjakan terdakwa adalah Sdr. ARGA (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau sertifikasi dibidang Farmasi untuk melayani pembelian obat-obatan, hanya pengalaman belajar sendiri;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut karena sulit mencari pekerjaan lain serta Terdakwa ada kebutuhan mendesak;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Halaman 14 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
- 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
- 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
- 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
- 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
- 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
- 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
- 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
- Uang hasil penjualan Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
- 1 (satu) buah kotak kardus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di counter HP yang berada di Jalan Pengasinan Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu :
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
  - 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
  - Uang hasil penjualan Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Halaman 15 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
- 1 (satu) buah kotak kardus;

Barang bukti obat-obatan tersebut di dalam kotak kardus yang ada di atas etalase, sedangkan HP tersebut di atas etalase;

- Bahwa benar obat-obat yang dijual Terdakwa tersebut seharusnya menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa obat yang dijual tersebut adalah termasuk golongan jenis obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari orang yang bernama Sdr. ARGA (DPO) dengan cara obat-obatan keras tersebut dikirim dua hari sekali ke toko tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut adalah milik orang yang bernama Sdr. ARGA (DPO) yang masih dalam pencarian;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh menjual obat-obatan oleh Sdr. ARGA (DPO) yang setiap bulannya digaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dan untuk uang makan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap harinya.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjual obat di Toko counter HP milik Sdr. ARGA (DPO) tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual/menyimpan obat-obatan keras tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu alternatif kesatu melanggar Pasal 435 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, atau ke dua melanggar pasal 436 *juncto* Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya bersifat alternatif, maka sesuai dengan proses order, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan

Halaman 16 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu melanggar Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (#) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal dan pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Jadi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata orang yang bernama M. Syahril Bin Musa Umar oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Terdakwa M. Syahril Bin Musa Umar, telah membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah subyek hukum yang punya hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti;

## Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi bisa berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan berdasarkan Peraturan

Halaman 17 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud memproduksi adalah merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan alat kesehatan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, bahwa obat bila diedarkan di wilayah Indonesia diwajibkan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar karena untuk menjamin produk tersebut aman, bermutu dan bermanfaat/berkhasiat. Sebelum memberikan nomor izin edar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat dari produk tersebut. Jika berdasarkan hasil evaluasi produk sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) tersebut memenuhi persyaratan, nomor izin edar dapat diberikan, namun apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri. Namun demikian, untuk sediaan farmasi yang berupa obat tradisional tertentu yang diproduksi oleh perorangan dikecualikan untuk memiliki izin usaha industri tersebut. Pengecualian tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan produksi sediaan farmasi yang berupa obat tertentu yang dilakukan perorangan sebagai upaya peningkatan kesehatan dan pengobatan yang secara turun temurun digunakan berdasarkan pengalaman. Sekalipun tidak memerlukan izin, Menteri melakukan pembinaan yang terarah dan terpadu terhadap produksi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional tertentu yang dilakukan oleh perorangan guna menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Pengertian perorangan disini termasuk industri rumah tangga. Yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional tertentu antara lain usaha jamu gendong dan usaha jamu rumah tangga;

Halaman 18 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) di counter HP yang berada di Jalan Pengasinan Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, karena Terdakwa telah menjual obat-obatan keras yang tidak ada izin edarnya, sehingga obat-obatan yang dijual Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan sebelum adanya izin edar yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (BPOM);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan obat-obatan keras tersebut harus dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut tanpa adanya resep dokter, dan Terdakwa telah mengetahui bahwa obat yang dijual Terdakwa tersebut adalah merupakan obat keras dan tidak boleh diperdagangkan secara bebas, tapi harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi dan terbukti.**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2 Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram “ASLI AM”;
- 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
- 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;

Halaman 19 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
- 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
- 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
- 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
- 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
- 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
- Uang hasil penjualan Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
- 1 (satu) buah kotak kardus;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah secara terang bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

**MENGADILI :**

Halaman 20 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYAHRIL BIN MUSA UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. SYAHRIL BIN MUSA UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 516 (lima ratus enam belas) butir pil berkemasan silver bergaris hijau berhologram "ASLI AM";
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ALPRAZOLAM tablet 1 mg;
  - 14 (empat belas) butir pil berkemasan CAMLET 1 mg ALPRAZOLAM;
  - 18 (delapan belas) butir pil berkemasan VALDIMEX 5 DIAZEPAM;
  - 13 (tiga belas) butir pil berkemasan ATARAX 1 ALPRAZOLAM;
  - 32 (tiga puluh dua) butir pil berkemasan MERLOPAM 2 LORAZEPAM;
  - 58 (lima puluh delapan) butir pil berkemasan ALPRAZOLAN TABLET 0,5 mg;
  - 20 (dua puluh) butir pil berkemasan RIKLONA 2 CLONAZEPAM;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir pil warna kuning di bungkus plastik klip bening;
  - Uang hasil penjualan Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah handphone merk POCO beserta kartunya dengan nomor 082213901371;
  - 1 (satu) buah kotak kardus;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang hasil penjualan Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., dan Suwanto S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 21 Dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Suwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurussobah, S.H., M.H.